

## PEMBANGUNAN SMELTER FERONIKEL OLEH PT PP DI KABUPATEN KOLAKA, SULAWESI TENGGARA



*qureta.com*

PT PP (Persero) Tbk perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia telah melakukan penandatanganan kontrak Pembangunan Pabrik Peleburan (Smelter) berteknologi *Rotary Kiln Electric Furnance* (RKEF) dengan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) selaku investor yang berlangsung di Kantor PT CNI Jakarta pada bulan April lalu. Dalam acara tersebut, Nurlisty Hadi selaku Kepala Divisi EPC mewakili Perseroan menandatangani kontrak tersebut dimana dari CNI diwakili oleh Derian Sakmiwata selaku Direktur Utama. Sementara itu, Perseroan bersama PT CNI, PT PLN (Persero) serta perusahaan lain yang terlibat dalam proses pembangunan Smelter tersebut melakukan prosesi *groundbreaking* proyek Pembangunan Pabrik Smelter di lokasi proyek pada hari Sabtu 15 Juni 2019.

Acara pemancangan tiang pertama tersebut ditandai dengan penekanan tombol bersama yang dihadiri oleh Direktur Operasi 3 Perseroan Abdul Haris Tatang, Direktur Utama PT CNI Derian Sakmiwata, Menteri PANRB Syafruddin, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Bupati Kolaka Ahmad Safei. Selain itu, dalam pelaksanaan *groundbreaking* turut dihadiri oleh Jajaran Manajemen Perseroan dan PT CNI. Direktur Operasi 3 PTPP, Abdul Haris Tatang mengatakan bahwa dalam pembangunan proyek Smelter ini, Perseroan berperan sebagai kontraktor yang akan bertanggung jawab dalam penyelesaian proyek yang akan bekerjasama dengan partner konsorsium ENFI (BUMN China) dimana Perseroan optimistis dapat menyelesaikan proyek tersebut selama 24 (dua puluh empat) bulan. Dengan keberhasilan Perseroan sebagai kontraktor EPC yang telah memiliki berbagai pengalaman dalam mengerjakan proyek-proyek pembangkit serta minyak dan gas, maka saat ini Perseroan mulai terjun ke area industri proses pengolahan mineral.

Haris menjelaskan, proyek Pembangunan Smelter Feronikel ini berlokasi di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara. Pabrik Smelter yang memiliki total kapasitas sebesar 4x72 MVA ini ditargetkan akan dapat beroperasi pada tahun 2021 dan nantinya diperkirakan akan memproduksi sekitar 229.000 ton Feronikel (FeNi) setiap tahunnya dengan kadar nikel 22-24. Ia mengungkapkan jika pembangunan pabrik Smelter ini menggunakan teknologi RKEF yang terdiri dari 4 (empat) tanur listrik jenis rectangular dimana teknologi ini merupakan yang pertama di Indonesia. Pembangunan Smelter Feronikel ini merupakan upaya yang dilakukan oleh PT CNI selaku perusahaan dalam negeri untuk dapat membantu meningkatkan devisa negara di sektor minerba. Selain itu, dengan beroperasinya pabrik Smelter ini, penyerapan tenaga kerja di masyarakat sekitar dipastikan dapat membantu meningkatkan perekonomian.

Direktur Utama PTPP Lukman Hidayat menyatakan PTPP juga mendapatkan kontrak baru pada bulan April 2019. Sampai dengan April 2019 ini, Perseroan berhasil membukukan kontrak baru sebesar Rp10,57 triliun atau berhasil merealisasikan perolehan kontrak baru sebesar 21% dari total target yang ditetapkan oleh Manajemen Perseroan, yaitu sebesar Rp50,30 triliun di tahun 2019 sehingga Manajemen optimistis target kontrak baru tahun ini akan tercapai. Pencapaian kontrak baru sebesar Rp10,57 triliun tersebut terdiri dari kontrak baru Induk Perseroan sebesar Rp9,23 triliun dan anak perusahaan sebesar Rp1,34 triliun. Beberapa proyek yang berhasil diraih Perseroan sampai dengan April 2019, antara lain RDMP RU V Balikpapan Tahap II sebesar Rp3,38 triliun, Jalan Tol Indrapura Kisaran (lanjutan) sebesar Rp3 triliun, Pesantren Mualimin Yogyakarta sebesar Rp470 miliar, Runway Soetta Section 1 (pekerjaan tambah) sebesar Rp455 miliar, Kereta Api Makassar Pare-Pare sebesar Rp450 miliar, Saprass SPBU Rest Area sebesar Rp334 miliar, RSUD Soreang sebesar Rp269 miliar, dan seterusnya.

#### **Sumber Berita:**

1. Warta Ekonomi, *Bersama CNI, PTPP Mulai Pembangunan Smelter di Sulawesi Tenggara*, Minggu 16 Juni 2019;
2. Liputan 6, *PTPP Garap Pembangunan Pabrik Smelter di Sulawesi Tenggara*, Senin 17 Juni 2019;
3. DetikFinance, *PTPP Garap Proyek Smelter Senilai Rp14,5 Triliun*, Selasa 17 Juni 2019;
4. OkeFinance, *PTPP Raih Kontrak Baru Proyek Smelter Senilai Rp14,5 Triliun*, Senin 17 Juni 2019;

5. Gatra.com, *PTPP Mulai Garap Proyek Smelter*, Senin 17 Juni 2019;
6. Merdeka.com, *Garap Proyek Smelter, PT PP Catatkan Kontrak Baru Sebesar Rp10,57 Triliun*, Senin 17 Juni 2019;
7. Alinea.id, *PT PP Raih Kontrak Pembangunan Smelter Rp14,5 T*, Senin 17 Juni 2019.

**Catatan:**

1. Berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa:

***Pasal 1 angka 20***

*Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.*

***Pasal 102***

*Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.*

***Pasal 103 ayat (1)***

*Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.*

***Pasal 170***

*Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.*

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa:

***Pasal 84***

*(2) Menteri menetapkan kebutuhan mineral dan batubara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan untuk industri pengolahan dan pemakaian langsung di dalam negeri.*

*(3) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat melakukan ekspor mineral atau batubara yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

***Pasal 112 angka 3***

*Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang telah melakukan tahap kegiatan operasi produksi wajib melaksanakan pengutamakan kepentingan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

**Pasal 112 C**

1. Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib melakukan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
  2. Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 4 huruf a Peraturan Pemerintah ini wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
  3. dihapus
  4. Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengolahan dan pemurnian, batasan minimum pengolahan dan pemurnian serta penjualan ke luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri menyatakan bahwa:

**Pasal 1 angka 4**

*Konsentrat adalah produk konsentrasi yang kaya akan mineral berharga sebagai hasil pemisahan dari pengolahan mineral bijih.*

**Pasal 1 angka 12**

*Peningkatan Nilai Tambah adalah upaya untuk meningkatkan nilai mineral melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian.*

**Pasal 3**

- (1) Peningkatan Nilai Tambah komoditas tambang Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa:
  - a. pengolahan dan pemurnian untuk jenis komoditas tambang Mineral Logam tertentu, termasuk Mineral ikutannya;
  - b. pengolahan untuk jenis komoditas tambang Mineral Bukan Logam tertentu; atau
  - c. pengolahan untuk jenis komoditas tambang Batuan tertentu.
- (4) Jenis komoditas tambang Mineral Logam tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan pemurnian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 5 ayat (1)**

*Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan pemurnian Mineral Logam tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).*